



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP para ahli waris
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. Surat Kematian
5. FC. KTP Saksi
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan;
3. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan ahli Waris
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
7. Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan Kepada Petugas Layanan
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah selesai diserahkan Kembali Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.